



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK**  
**INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN KOLAKA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tidak termasuk urusan pemerintahan, maka pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**dan**  
**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 14  
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN KOLAKA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka Lembar Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 14 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. seluruh aset yang sebelumnya berada pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka masih merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- b. tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka;
- c. penempatan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Agustus 2018

**BUPATI KOLAKA,**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**


**TTD**

**POITU MURTOPO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : (4/82/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MINENG NURMANINGSIH  
NIP. 19670207 199902 2 001